

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Peranan

##### 1. Pengertian Peranan

Peranan (*role*) adalah aspek dari kedudukan (*status*) apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang itu menjalankan hak dan kewajiban sebagai suatu peranan. Karena peranan dan kedudukan tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan dan setiap orang memiliki macam peranan yang berasal dari pola dari sosialisasi lingkungan. Dalam hal ini peranan berarti tanggung jawab yang saling berkaitan dengan fungsi dan kewenangan oleh setiap kelompok atau individu.<sup>13</sup>

Role Theory mengemukakan bahwa peranan dalam kegiatan sehari-hari dapat menjadikan kriteria sosial seseorang. Karena setiap peranan mempunyai hak dan kewajiban dari harapan dan norma dalam berperilaku seseorang untuk memenuhi dan menghadapi hak dan kewajibannya sebagai manusia sosial.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto peranan adalah harapan dari seseorang sebagai pemegang peranan tersebut. Peranan merupakan harapan yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan peranan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tugas utama yang harus atau wajib dilakukan, peranan

---

<sup>13</sup> Syamsuddin, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, hlm. 118

<sup>14</sup> Dgauzi Moedzair, *Teori dan Praktek Pengembangan Masyarakat*, (Surabaya: Usaha Nasional 2004), hlm. 36

merupakan sistem yang berisikan patokan dari perilaku seseorang oleh kedudukan tertentu, kedudukan biasanya dimiliki oleh kelompok, organisasi maupaun pribadi itu sendiri karena perannya sangat berpengaruh bagi diri sendiri maupun orang lain.<sup>15</sup>

Peranan menurut Bidlle dan Thomas membagi menjadi empat golongan yaitu:

a. Orang Yang Berperan

Orang atau masyarakat yang sangat berperan penting bagi lingkungan sosial dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Target atau sasaran yang mempunyai keterkaitan atau hubungan dengan perilaku seseorang.
- 2) Pelaku adalah orang yang sedang melakukan suatu peran tertentu.

b. Perilaku dalam Peran

Perilaku yang sangat berperan bagi masyarakat Menurut Biddle dan Thomas membagi perilaku yang berkaitan dengan peran menjadi empat yaitu :

1) Norma

Norma merupakan salah satu dari bentuk harapan menurut mereka membagi Jenis harapan sebagai berikut:

- a) Harapan yang sifatnya meramalkan atau harapan tentang perilaku yang akan terjadi di masa mendatang.

---

<sup>15</sup> Soerjano Soekanto, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung : Bumi Askara,2014), hlm. 84

b) Harapan normatif merupakan suatu keharusan yang mengikuti suatu peran. Harapan normatif dibagi menjadi dua jenis yaitu harapan terselubung merupakan harapan yang selalu ada meskipun tidak diucapkan kepada orang lain dan harapan terbuka yaitu harapan yang diucapkan atau disebut dengan tuntutan peran yang sudah melalui banyak proses.

2) Harapan dari peran

Harapan tentang peran merupakan harapan dari orang lain tentang bagaimana perilaku seseorang yang pantas, dan ditunjukkan kepada orang lain dengan mempunyai peranan tertentu. Harapan ini bisa dilakukan untuk umum, harapan dari kelompok dan atau harapan dari individu.

3) Bentuk perilaku dalam peran

Bentuk perilaku merupakan hasil yang sudah dicapai dari yang kita harapkan seperti hasil sekolah, hasil mencari nafkah dan sebagainya.

4) Penilaian dan sanksi

Biddle dan Thomas mengatakan antara penilaian dan sanksi berdasarkan harapan masyarakat tentang norma yang dilakukan. Penilaian adalah sisi positif dan negatif yang diberikan oleh masyarakat luas. berdasarkan perilaku atau norma yang sudah berlaku di lingkungan tersebut. Sedangkan sanksi sendiri merupakan usaha yang dilakukan untuk mempertahankan suatu hal

yang positif agar tetap terwujud sehingga yang awalnya penilaian negatif akan berubah menjadi positif.

c. Peran orang dalam kedudukan dan perilakunya

Kedudukan merupakan orang banyak yang diakui ke beradaanya dari kelompok yang alin dengan sifat yang mereka miliki bersama perilaku bersama yang baik dan reaksi orang lain terhadap peran mereka. Faktor yang menjadikan seseorang dalam posisi tersebut yaitu:

- 1) Perilaku yang memiliki jiwa kepemimpinan dapat menjadikan contoh atau peran yang baik untuk ke depan.
- 2) Sifat yang harus dimiliki yaitu seperti suku bangsa usia dan jenis kelamin dari sifat tersebut maka akan semakin sedikit masyarakat atau orang yang dapat menempati kedudukan itu.
- 3) Pandangan orang atau reaksi orang terhadap mereka.

d. Keterkaitan antara seseorang dan perilaku

Menurut Biddle dan Thomas bahwa hubungan antara orang dan perilaku dapat di buktikan atau tidak dapat diperkirakan merupakan hubungan antara orang dengan perilaku.<sup>16</sup>

Peranan menurut ahli sosiologi Raph Linton menyatakan bahwa seseorang menjalankan peranan yang manakalah seseorang itu menjalankan hak serta kewajiban yang merupakan status. Peranan

---

<sup>16</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.215

merupakan perilaku yang dimiliki suatu status dan bisa terjadi tanpa ada batasan bagi para pelakunya.<sup>17</sup>

Kemudian menurut Riyadi peranan adalah orientasi dan konsep yang dimainkan oleh satu pihak atau kelompok organisasi yang sesuai dengan harapan lingkungan atau individu. Peranan juga dirumuskan sebagai rangkaian dari perilaku yang dapat ditimbulkan oleh jabatan tertentu. Kepribadian dari seseorang juga dapat mempengaruhi peranan yang sudah menjadi tanggung jawab dan harus dilaksanakan.<sup>18</sup> Peranan dapat dilihat dari wujudnya dari tujuan hasil akhirnya, atau dari cara untuk mencapai tujuan dari hasil tersebut. Namun menutup kemungkinan tidak adanya cara tertentu dalam peranan yang mendapatkan sanksi dari masyarakat.

Pada hakikatnya peranan peran dapat dirumuskan sebagai kegiatan perilaku tertentu yang dapat ditimbulkan oleh sebuah jabatan dan kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi proses dari peranan itu dijalankan. Peranan pada hakikatnya tidak ada perbedaan baik yang dipimpin menengah hingga tingkat atas.

## **2. Macam-Macam Peranan**

Macam-macam peranan menurut Bruce J. Cohen antara lain:

### **a. Peranan nyata**

---

<sup>17</sup> David Berry, *Pokok-Pokok Pikirandalam Sosiologi*, cet ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 98

<sup>18</sup> Edy Suharsono, *Teori Peranan Konsep derivasi dan implikasi*, (Jakarta: PT Grandmedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 54

Merupakan suatu cara yang benar-benar dijalankan oleh seseorang dalam melakukan peranan tersebut.

b. Peranan yang dianjurkan

Merupakan cara yang digunakan masyarakat dalam melakukan peranan tersebut.

c. Konflik peranan

d. Kondisi yang dialami oleh seseorang yang menduduki satu atau yang lebih menuntut harapan dan tujuan dari peranan yang saling bertentangan antara satu sama lain.

e. Kegagalan peranan

Kegagalan seseorang dalam melakukan peranan.

f. Kesenjangan peranan

Pelaksanaan peranan oleh seseorang secara emosional.

g. Model peranan

Seseorang dengan tingkah laku yang kita contoh dan diikuti.

h. Rangkaian atau ruang lingkup peranan

Hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat menjalankan perannya.

i. Ketegangan peranan

Suatu kondisi yang timbul apabila seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi harapan dan tujuan dari peranan yang mereka jalankan karena adanya ketidakselarasan dan saling bertentangan satu sama lain.

## **B. Badan Usaha Milik Desa Bersama**

### **1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa**

Menurut pasal 1 angka 6 undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik desa merupakan lembaga usaha yang semua kegiatan dan modalny berasal dari kekayaan Desa yang sudah dipisahkan untuk mengelola aset dan untuk usahanya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa menurut Anom Surya Purta Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu strategi program pemerintah untuk membangun desa melalui pengembangan usaha mikro ekonomi yang ada di desa. BUMDEs juga salah satu usaha unit desa dengan menggerakkan para pelaku sektor kecil.<sup>19</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesma) adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat sebagai pengelola lembaga karena berdasarkan kebutuhan perekonomian. BUMDes dibentuk berlandaskan aturan yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dengan kesepakatan bersama antar masyarakat.

Tujuan mendirikan BUMDes merupakan untuk memperkuat dan meningkatkan perekonomian desa, BUMDes juga beungsi sebagai lembaga komersial dengan sumber daya lokal dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Badan Usaha Milik Desa tidak dapat mengambil alih kegiatan perekonomian yang sudah dilakukan oleh masyarakat tetapi dapat

---

<sup>19</sup> Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif desa*, (Jakarta: kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm.11

menciptakan kegiatan perekonomian yang baru untuk membuka lapangan pekerjaan dan dapat menambah sinergi kegiatan perekonomian yang sudah ada dan dilaksanakan.

- b. Badan Usaha Milik Desa bertujuan tidak hanya untuk mencari keuntungan namun juga memiliki biaya layanan bagi masyarakat atau seperti perpanjangan PEMDes dan hanya untuk melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dan sebagai penggerak perekonomian.
- c. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga perusahaan sosial sebagai lembaga bisnis yang hanya didirikan untuk menyelesaikan masalah sosial, dengan adanya lembaga bisnis dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada seluruh masyarakat.<sup>20</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa dengan upaya memperkuat perekonomian dan kesejahteraan dengan potensi yang ada.

Menurut Amelia BUMDes adalah lembaga perekonomian desa yang pengelolaanya dilakukan oleh masyarakat sekitar dan pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan BUMDes didirikan berdasarkan potensi desa. Pengelolaanya serta pengemanganya melibatkan masyarakat diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan masyarakat sekitar.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Reza M.Z “Pengemangan Potensi Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta”, Jurnal Aplikasi Iptek untuk masyarakat, Vol.5,No.1,2016 hlm. 6

<sup>21</sup> Amelia Sri Kusuma Dewei, *Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian*, Journal of Rural and Development, Vol.5.No.1 tahun 2014,hlm.3

Muryani mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah suatu lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat sekitar dan perangkat desa se kecamatan dalam tujuan untuk memebangun serta memperkuat perekonomian desadan masyarakat dengan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang ada.

Perbedaan Ciri-ciri lembaga Badan Usaha Milik Desa dengan lembaga komersial lainnya yaitu:<sup>22</sup>

- a. Badan Usaha merupakan milik desa dengan pengelolaan lembaga secara bersama oleh seluruh masyarakat.
- b. Modal usaha berasal dari dana desa sebesar 51 % dan 49% dari dana masyarakat.
- c. Opeasionalnya yang dimiliki desa dari hasil infomasi
- d. Bidang usaha yang dijalankan dengan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pada pasar.
- e. Keuntungan yang di dapat ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga perekonomian dengan menganut asas kemandirian, sehingga sumber modal didapatkan dari dana masyarakat, tidak hanya dari masyarakat saja namun sumber modal juga besal dari pihak luar seperti desa pemerintah atau pihak ketiga. Operasional dalam pengelolaan badan usaha Milik Desa

---

<sup>22</sup> Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa* (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2008), hlm 50

(BUMDes) dengan mengacu pada pendapatan umah tangga atau yang sudah disepakati awal mula pendirian Badan Usaha Milik Desa. Maka dai itu dengan adanya hubungan pengelolaan maka ada beberapa cara dalam pengelolaan BUMDes.

Dalam pembangunan pemerintah desa merupakan garda terdepan karena mengetahui sluk beluk masyarakat. Karena itu agar dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Peranan Badan Usaha Milik Desa merupakan sebagai penguatdan sebagai instrumen kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan adanya BUMDes dapat mendorong pemerintah desa untuk upaya pengembangan potensi desa sesuai dengan kemampuan serta kewenangan pihak pemerinta desa. Denan adanya lembaga badan usaha yang dikelola langsung dengan melibatkan masyarakat untuk mendorong perekonomian dan dengan adanya kegiatan tersebut dapat membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk mengurangi jumlah kemiskinan di perdesaan.

Dalam buku panduan BUMDes yang diterbitkan oleh kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2017 dijelaskan bahwa tahapan dalam prosespendirian BUMDes ada beberapa syarat pendirian BUMDes sebagai berikut:

- a. Pendirian Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Perda kabupaten.
- b. Di atur dalam Peraturan Desa (Perdes).
- c. Pemerintah kabupaten memfasilitasi untuk pendirian BUMDesa.
- d. Satu desa hanya dapat terdapat satu Badan Usaha Milik Desa.

- e. Badan Usaha Milik Desa dapat didirikan dalam bentuk usaha bersama (UB) atau bentuk yang lainnya tetapi bukan dalam bentuk Koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD dan lembaga keuangan (BPR).<sup>23</sup>

Badan Usaha Milik Desa ini dibentuk oleh beberapa desa yang mempunyai keterbatasan pada berbagai aspek seperti permodalan, sumber daya manusia, dan potensi diharapkan dengan adanya pembentukan BUMDes memberikan kekuatan dan keberamaan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan perekonomian masyarakat.

## **2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa**

Program yang digunakan untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan membangun desa di daerah perdesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah daerah melalui berbagai macam kebijakan atau program-program. Namun upaya yang dilakukan pemerintah belum memiliki hasil yang maksimal seperti yang diinginkan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat. Berbagai faktor yang menjadi penghambat keberlangsungan program atau kebijakan pemerintah. Salah satu yang menjadi faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah yang sangat besar menjadikan kreativitas masyarakat di desa menjadi terhambat dan inovasi masyarakat untuk menjalankan dan mengelola juga menjadi berhenti. Mekanisme dari program pemerintah untuk menjadikan masyarakat lebih

---

<sup>23</sup> Kasmaroesid Herry, *Tata cara Pendirian dan Penelolan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 2

sejahtera tidak berjalan dengan efektif karena masyarakat sudah ketergantungan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah sehingga menguangi semangat untuk melakukan kegiatan yang inovatif dan kreatif.

Badan usaha milik desa sudah diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2004, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dengan potensi yang dimiliki untuk kebutuhan bersama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.<sup>24</sup>

Dalam peraturan menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat desa agar dapat meningkatkan jumlah pendapatan dari berbagai macam kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa sesuai dengan potensi yang ada. Artinya adanya potensi yang ada di desa dapat diimbangi dengan adanya sumber daya manusia yang inovatif dan kompetitif namun tidak cukup untuk menanggulangi perekonomian tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan usaha tersebut, karena naungan yang kuat dari pihak pemerintah desa setempat dapat menciptakan desa yang lebih sejahtera maju dan makmur.<sup>25</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebagian dari program pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah desa. Setelah berlakunya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan membuka BUMDes dengan pemilik lebih dari dua desa. BUMDes juga berungsi sebagai salah satu

---

<sup>24</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang BUMDes

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

sumber kegiatan perekonomian masyarakat yang ada di desa yang berperan sebagai lembaga sosial dan komersial. Pendirian BUMDes sendiri sebagai pengelola potensi yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>26</sup>

Tata kelola Badan Usaha Milik Desa diatur oleh pemerintah dengan adanya Permendesa No.4 Tahun 2015 mengenai Badan Usaha Milik Desa yang dijelaskan secara rinci tentang proses pendirian Badan Usaha Milik Desa. Di dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan jenis usaha yang diperbolehkan dan sampai dengan pelaporan serta tanggung jawab pelaporan BUMdes sudah diatur dalam Permendesa. BUMDes selain menjadi lembaga sosial dan komersial yang dapat membuka lapangan pekerjaan, bagi pemuda yang memiliki potensi yang secara terus menerus akan mengurangi urbanisasi yang selama ini sudah banyak dikalangan masyarakat desa. BUMDes sebagai lembaga perekonomian yang digagas oleh pemerintah setempat secara ideal karena BUMDes dikelola dengan baik, semangat kekeluargaan dan saling gotong royong. Pendirian BUMDes juga disepakati melalui musyawarah desa dengan unit usaha yang akan diselenggarakan oleh BUMDes yang diharapkan dapat membantu untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan BUMDes juga diharapkan akan dibutuhkan oleh masyarakat dimasa mendatang.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang desa

<sup>27</sup> PP No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

### 3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- a. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengaruh pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi karena dapat merugikan masyarakat.
- b. Peranan masyarakat untuk meningkatkan dalam pengelolaan sumber pendapatan lainnya yang sah.
- c. Untuk tetap memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat.
- d. Dapat mendorong untuk berkembangnya usaha dari berbagai sektor agar dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa.
- e. Untuk mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian masyarakat Desa.
- f. Untuk meningkatkan kreativitas masyarakat Desa.<sup>28</sup>

Ada beberapa tujuan utama dari pendirian Badan Usaha Milik Desa yaitu:

- 1) Untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa
- 2) Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa
- 3) Serta untuk meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan
- 4) Menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian masyarakat perdesaan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad yasin, dkk, *Anotasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa*, hlm.410

<sup>29</sup> Purnomo, 2004, *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Makalah, Lombok timur: BPMD, hlm. 18

Tujuan pembentukan BUMDES menurut Purnomo

- a) Menungkan sumbe pendapatan desa.
- b) Sebagai pengembang perekonomian desa
- c) Menyediakan jasa yang diperuntukkan bagi masyarakat desa.
- d) Sebagai awal bagi kegiatan usaha yang ada di desa

#### 4. Jenis Unit Usaha BUMDES

Suroto Eko mengemukakan jenis udaha yang dilaukan Badan Usaha Milik

Desa yaitu :

##### a. Serving

Badan Usaha Milik Desa menjalankan bisnis sosial yang melayani masyarakat, dengan melakukan pelayanan mulai dari publik. BUMDesma juga memberikan sosial benefit kepada masyarakat meskipun BUMDes tidak memperoleh profit yang besar misalnya usaha air minum desa, usaha listri desa dan luumbung pangan

##### b. Banking

Badan Usaha Milik Desa juga menjalankan usaha bisnis uang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dengan bunga yang ringan misalnya bank desa atau lembaga simpan pinjam.

##### c. Renting

Badan Usaha Milik desa menjalankan usaha penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan untuk menambah jumlah pendapatan desa. Karena dalam usaha penyewaan sudah

banyak yang berjalan desa terutama di wilayah Jawa. Misalnya penyewaan gedung serba guna, rumah toko, tanah dan perkakas pesta.

d. Brokering

Badan Usaha Milik desa menjadi lembaga perantara untuk menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar agar petani tidak kesulitan untuk menjual hasil panen mereka ke pasar. Atau pihak BUMDes membuka jasa pelayanan kepada masyarakat di perdesaan misalnya jasa pembayaran listrik dan BUMDes mendirikan pasar untuk menjual hasil produk yang dihasilkan oleh masyarakat.

e. Trading

Pihak Badan Usaha Milik Desa menjalankan bisnis atau memproduksi dan menjual produk-produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dipasarkan pada pasar skala besar. Misalnya pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, dll.

f. Holding

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha bersama atau sebagai induk dari unit usaha yang ada di desa, dimana unit yang berdiri sendiri diatur dan ditata oleh BUMDes

agar dapat tumbuh sebagai usaha bersama. Mislanya kapal desa untuk mengkoordinir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil.<sup>30</sup>

## 5. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat enam prinsip dalam pengelolaan BUMDes antara lain:

- a. Kooperatif merupakan semua komponen yang sudah terlibat dalam badan usaha milik desa harus mampu melakukan kerjasama dengan baik untuk keberlangsungan dan berjalannya usaha.
- b. Partisipatif merupakan komponen yang terlibat dalam badan usaha milik desa harus sukarela dan bersedia untuk mendukung dalam kontribusi yang mendorong untuk kemajuan usaha.
- c. Emansipatif komponen yang terlibat harus diperlakukan setara tanpa membedakan antara golongan, suku maupun agama.
- d. Transparan semua aktivitas yang berpengaruh dalam kepentingan umum harus diketahui oleh semua lapisan agar terbuka dan tidak menimbulkan banyak prokontra.
- e. Akuntabel semua yang berhubungan dengan semua kegiatan usaha harus dipertanggungjawabkan.
- f. Sustainable merupakan badan usaha milik desa sebagai wadah untuk kegiatan usaha untuk pengembangan dan pelestarian oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Oemar Moechthar, *teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*, hlm.334

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Universitas Brawijaya: Fakultas ekonomi,2007),hlm

Terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat adalah dengan cara membangun kebersamaan atau kerjasama didalam berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah desa. Sehingga akan menjadikan dorongan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi jumlah kemiskinan sehingga dapat juga membuka peluang kerja dan mengurangi pengangguran.

## **6. Peranan BUMDes**

Menurut Seyandi peranan BUMDes ada beberapa yaitu :<sup>32</sup>

- a. Mengembangkan kemampuan atau keterampilan dan potensi masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.
- b. Dapat berperan untuk upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat sekitar.
- c. Membantu agar masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran perekonomian rumah tangga.
- d. Memperkuat perekonomian masyarakat dan ketahanan perekonomian dengan Badan Usaha Milik Bersama (BUMDes) sebagai topangan atau pondasi.

## **C. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)**

### **1. Pengertian Simpan Pinjam**

---

<sup>32</sup> Seyandi, *Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003), hlm.12

Simpan pinjam dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan menyimpan segala sesuatu atau menaruh segala sesuatu mulai dari barang uang dan sebagainya yang digunakan untuk kebutuhan sekarang atau masa depan. Menurut undang-undang No.17 tahun 2012 koperasi simpanan adalah jumlah uang yang di simpan oleh anggota kepada pihak koperasi simpan pinjam dengan tujuan agar memperoleh jasa dari pihak simpan pinjam yang sudah ditentukan dengan perjanjian.<sup>33</sup>

Pinjaman menurut Thomas adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda yang berwujud. Pinjaman lebih sering disebut sebagai pinjaman moneter. Pinjaman bermula pada saat menerimasejumlah uang dari pemberi pinjaman dan kemudian dilain waktu peminjam akan memebatkan biaya sebagai jasa disebut sebagai bunga pinjaman.<sup>34</sup>

Simpan pinjam atau kredit didirikan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi anggota yang memperoleh pinjaman dengan cukup mudah dan dengan bunga yang ringan maka dari itu koperasi simpan pinjam disebut dengan koperasi kredit. Namun untuk mendapatkan memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabah pihak koperasi juga memerlukan modal. Modal koperasi diperoleh dari anggotanya sendiri, dari simpanan yang sudah dikumpulkan bersama seluruh anggota dan kemudian di berikan pinjaman kepada anggota atau kelompok yang membutuhkan bantuan modal. Pinjaman kepada koperasi simpan pinjam

---

<sup>33</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang simpan pinjam

<sup>34</sup> Thomas Arifin , *Berani Jadi Pengusaha Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*,(Jakarta: PT Grandmedia Pustaka Utama,2018),hlm.155

berarti memakai barang atau uang milik orang lain dengan jangka waktu tertentu dan jika sudah jatuh tempo pengembalian harus dikembalikan.

Tujuan ketentuan dasar simpan pinjam yaitu :

a. Tujuan Umum

Kegiatan ini secara umum untuk pengembangan potensi dari modal simpan pinjam kadalam pemberian pembiyaan sangat mudah untuk usaha skala mikro, dalam pemenuhan permodalan dalam kegiatan sosial untuk memperkuat kelembagaan bagi para kaum perempuan dan untuk mengurangi jumlah masyarakat kurang mampu

b. Tujuan Khusus

Memberikan kesempatan bagi para ibu rumah tangga untuk mempunyai usaha agar dapat meningkatkan ekonomi. Dapat mendorong bagi lembaga simpan pinjam untuk memperkuat anggota khususnya para kaum ibu rumah tangga dan dapat mempercepat pemenuhan kebutuuh bagi masyarakat.<sup>35</sup>

Dengan demikian simpan pinjam saling keterkaitan dengan peranan bagi para ibu rumah tangga dan upaya untuk perubahan sosial oleh masyarakat karena pada kegiatan simpan pinjam bertujuan untuk dapat peningakatan perekonomian masyarakat dan menguangi jumlah kemiskinan di indonesia.

## 2. Fungsi Koperasi Simpan Pinjam

---

<sup>35</sup> M. Iqbal Tuasikal, *Integrasi PNPM mandiri dalam Pengembangan Desa*, (Langkat : Fasilitator Kabupaten : PNPM-Mp, 2012), hlm. 11

Bidang usaha koperasi simpan pinjam secara umum meliputi :

- a. Pengumpulan dana yang berupa simpanan maupun tabungan para anggota.
- b. Penyaluan serta pemberian bantuan dana kepada anggota simpan pinjam maupun kepada para calon anggota dengan kebutuhan yang sangat mendesak.
- c. Tambahan bagi para pelaku usaha baik dari anggota maupun para calon anggota baru simpan pinjam.
- d. Pelayanan pembelian serta penjualan barang secara tunai dan kredit.

### **3. Sumber- Sumber Dana Simpan Pinjam**

Sumber-sumber dana koperasi simpan pinjam sangatlah penting karena dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Setiap anggota koperasi diwajibkan menyetorkan sejumlah uang untuk dana sumbangan pokok para anggota, selain itu sumbangan pokok anggota sudah ditetapkan sebagai sumbangan wajib kepada seluruh anggotanya, sumber dana koperasi secara umum adalah :

- a. Dana anggota koperasi simpan pinjam berupa :
  - 1) Iuran wajib
  - 2) Iuran pokok
  - 3) Iuran sukarela
- b. Dana simpan pinjam dari luar iuran simpan pinjam
  - 1) Dari badan pemerintahan
  - 2) Dari lembaga swasta

3) Dari perbankan

Kemudian pembagian dari keuntungan akan diberikan kepada seluruh anggota simpan pinjam dengan patokan keaktifan para anggota dalam melakukan peminjaman dana.

**4. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)**

Program simpan pinjam perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian dana modal usaha untuk kelompok perempuan atau ibu rumah tangga yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program simpan pinjam perempuan adalah program dari pemerintah melalui lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan program pemerintah untuk mewujudkan kebijakan untuk dasar acuan sebagai program penanggulangan kemiskinan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat yang sudah mulai ada tahun 2010 pemerintah merancang program ini dengan tujuan tercapainya kesejahteraan serta kemandirian masyarakat kurang mampu yang ada di wilayah perdesaan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dalam artian masyarakat dapat memenehi kebutuhan pokok.

Menurut Hakim kegiatan Simpan Pinjam Perempuan adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan kegiatan mengelola dana simpanan, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan. Kemudahan dalam melakukan akses pendanaan bagi

usaha mikro skala kecil dapat memberikan kegiatan bagi kaum perempuan. Simpan pinjam perempuan diharapkan dapat meminimalisir kemiskinan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di perdesaan terutama bagi kaum perempuan karena untuk mengajukan dana permodalan cukup mudah dengan menyerahkan semua persyaratan kepada ketua kelompok kemudian menyetorkan kepada pihak BumdesMa setelah itu pihak Bumdesma datang ke rumah untuk memverifikasi data yang sudah diterima. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan merupakan kegiatan yang dirancang oleh sebuah lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Tujuan umum dari simpan pinjam perempuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara mandiri. Tujuan khusus simpan pinjam perempuan meliputi :<sup>36</sup>

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan ke dalam proses pengambilan suatu keputusan .
- b. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin melalui program atau kebijakan dan didukung dengan adanya anggaran yang berpihak kepada para masyarakat miskin.
- c. Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat.

---

<sup>36</sup> M. Iqbal Tuasikal, *Integrasi PNPm mandiri dalam Pengembangan Desa*, (Langkat : Fasilitator Kabupaten : PNPm-Mp, 2012), hlm. 12

- d. Meningkatkan inovasi dan kreativitas serta dapat memanfaatkan teknologi yang tepat untuk menambah wawasan bagi masyarakat agar dapat berkembang.

Dengan adanya program simpan pinjam perempuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan dan ibu rumah tangga dengan upaya untuk membuat perubahan bagi kehidupan. Adanya program simpan pinjam memiliki tujuan dua arah yaitu tujuan dasar yaitu:

- 1) Memberikan kemudahan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan pendanaan atau pinjaman modal tanpa syarat yang sulit.
- 2) Terlembagaan merupakan dana simpan pinjam perempuan disalurkan melalui kelompok yang sudah memiliki cara atau prosedur dalam pengelolaan simpan pinjam.
- 3) Pemberdayaan adalah proses pengelolaan yang didasari dengan keputusan dari pemerintah dan para anggota simpan pinjam perempuan tetap mempertimbangkan potensi dan pelstarian untuk pengemangan dana berguliran agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
- 4) Pengembangan merupakan semua keputusan dari pendanaan harus berorientasi kepada peningkatan pendapatan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

- 5) Akuntabilitas adalah dalam melakukan pengelolaan dana harus dapat dipertanggung jawabkan dari hasil yang didapatkan kepada masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam perempuan maka terdapat proses pendidikan untuk meningkatkan kualitas masyarakat atau individu dan kelompok sehingga dapat memiliki daya saing untuk melakukan keberlangsungan kehidupan. Menurut Parrons pemberdayaan dengan menekankan bahwa masyarakat dapat memperoleh pengetahuan keterampilan yang cukup untuk dapat mempengaruhi kehidupan orang lain.

Untuk masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dana harus memenuhi syarat yaitu :<sup>37</sup>

- a) Harus mengikuti anggota kelompok kurang lebih satu tahun.
- b) Telah mengikuti kegiatan simpan pinjam dengan aturan yang sudah disepakati.
- c) Anggota kelompok simpan pinjam dikhususkan untuk para Wanita/perempuan.
- d) Kegiatan simpan pinjam harus dilakukan dengan tertib dan baik.
- e) Sudah mempunyai modal dan simpanan dari anggota kelompok sebagai sumber dana yang akan diberikan.

---

<sup>37</sup> M. Iqbal Tuasikal, *Integrasi PNPM Mandiri dalam pembangunan Desa*, hlm. 14

- f) Administrasi secara sederhana dalam pengembalian dana dan hanya boleh digunakan untuk kegiatan SPP baik dari anggota lama maupun anggota baru.

Adanya kegiatan Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada Kecamatan Udanawu memasuki tahap akhir dan penetapan PNPM-MP berakhir pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 lembaga ex-PNPM-MP secara resmi berubah menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). BUMDesma didirikan dengan adanya muswarah antar desa (MAD) dalam kegiatan tersebut difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) untuk mengadakan rencana pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam tingkat Kecamatan. Dalam pendirian BUMDesma juga memerlukan persetujuan melalui musyawarah antar desa (MAD) tentang pengalihan aset yang akan dijadikan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) melalui peraturan kepala desa tentang pendirian BUMDesma. Program simpan pinjam perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian bantuan pinjaman modal untuk kelompok perempuan atau para ibu rumah tangga yang sudah memiliki kegiatan simpan pinjam dan sudah menjalankan usaha jadi simpan pinjam perempuan (SPP) memberikan modal pinjaman untuk mengembangkan usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

#### **7. Mekanisme Simpan Pinjam Perempuan (SPP)**

Mekanisme adalah acuan yang digunakan pada saat menjalankan kegiatan, dengan beberapa tahapan antara lain:

a. Musyawarah Antar Desa

Dalam MAD dilakukan dengan cara sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan simpan pinjam perempuan sehingga para pemerintah desa berkumpul di kecamatan untuk memahami adanya kegiatan simpan pinjam perempuan.

b. Musdes Sosialisasi

Dalam kegiatan musdes sosialisasi dilakukan dengan ketentuan dan persyaratan untuk melakukan kegiatan simpan pinjam perempuan di tingkat desa sehingga para anggota tingkat desa dapat memahami adanya kegiatan simpan pinjam perempuan dan dengan melakukan persiapan untuk proses selanjutnya.

c. Musyawarah Dusun

Proses untuk identifikasi oleh kelompok melalui musyawarah disetiap dusun. Kemudian hasil dari musyawarah dusun dituangkan dalam bentuk berita acara yang dilampiri:

- 1) Daftar kelompok yang akan diidentifikasi.
- 2) Kelompok simpan pinjam perempuan dengan menyertakan daftar pemanfaat yang akan diusulkan.
- 3) Peta sosial dan peta rumah tangga miskin atau kurang mampu.
- 4) Rekap data kebutuhan yang menerima manfaat.

d. Musyawarah Desa dan MKP

Musyawarah desa merupakan tahapan menyeleksi pada tingkat desa.

e. Verifikasi

Verifikasi dalam kelompok simpan pinjam perempuan mencakup beberapa hal antara lain:

- 1) Pengalaman dalam kegiatan simpan pinjam perempuan
- 2) Persyaratan
- 3) Kondisi dalam kegiatan simpan pinjam perempuan dengan menilai antara lain:
  - a) Permodalan
  - b) Kualitas dalam pinjaman
  - c) Administrasi dan pengelolaan
  - d) Pendapatan
  - e) Pendanaan jangka pendek (likuiditas)

f. Musyawarah Antar Desa Prioritas Usaha

Tahapan MAD prioritas usaha adalah tahapan usulan pada evaluasi terakhir dengan model kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan dari hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang mengutamakan para calon penerima manfaat dalam kategori rumah tangga miskin. Sedangkan untuk kelompok yang layak akan ditandai dengan BLM, tahapan selanjutnya dengan melakukan penyempurnaan dokumen atas usulan misalnya: KTP dan surat perjanjian pinjaman.

g. Penetapan Persyaratan

Dalam penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam surat perjanjian pinjaman dengan mencakup hal-hal antara lain:

- 1) Menentukan jasa pinjaman dengan jumlah besaran jasa pinjaman yang sudah ditentukan sesuai dengan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga kengan dalam wilayah masing-masing. Dalam sistem perhitungan jasa pinjaman dengan cara menurun atau tetap.
- 2) Jangka dalam waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan
- 3) Dalam waktu angsuran dan BLM paling tidak 4 kali angsuran dalam 12 bulan dengan tetap memperhatikan siklus usaha baik dalam tingkat pemanfaatan maupun pada tingkat kelompok.
- 4) Angsuran langsung dari kelompok kepada pihak UPK

#### h. Pencairan Dana

Dalam ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pencairan dilakukan di semua desa sesuai dengan ketentuan dan dengan dilampiri SPPB dan bukti penyalutan pinjaman
- 2) Dalam pencairan 100% dana pinjaman kepada setiap kelompok SPP
- 3) Pada saat bersamaan ketua TPK memberikan dana pinjaman dikurangi 2% untuk operasional UPK dan 3% untuk operasional desa dengan bukti kwitansi yang sudah ditandatangani oleh ketua UPK

- 4) Seluruh anggota SPP membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran penerimaan pinjaman dana
- 5) Anggota kelompok memberikan tanda terima pinjaman dana kepada UPK.<sup>38</sup>

#### **D. Peningkatan Perekonomian**

##### **1. Pengertian Peningkatan Perekonomian**

Peningkatan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang berarti proses, cara, pembuatan, usaha, dan kegiatan. Dari arti tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan merupakan sebuah proses untuk meningkatkan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan tujuan menjadi lebih baik.<sup>39</sup>

Peningkatan berasal dari kata tingkat berarti lapisan segalanya kemudian membentuk sebuah susunan. Tingkat dapat diartikan sebagai tara, pangkat dan kelas sedangkan peningkatan sendiri berarti sebuah kemajuan dalam segala sesuatu proses yang sudah dilakukan. Secara umum dapat diartikan sebagai upaya untuk menambah derajat dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga sebagai penambahan dari sebuah kemampuan agar dapat menjadi lebih baik.<sup>40</sup>

Perekonomian adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik secara individu maupun kepada kelompok organisasi di dalam sebuah negara. Dalam upaya untuk

---

<sup>38</sup> Mahila, *Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Perempuan pada unit pengelolaan kegiatan PNP-Mp Kecamatan Mendahara*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.13 Tahun 2013, hlm.52

<sup>39</sup> Petter Salim, Yeny salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modren English Press, 2005), hlm. 160

<sup>40</sup> Meliono, *Tata Bahasa Buku Bahasa indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 157

mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat melalui beberapa langkah agar dapat memperluas akses pada masyarakat kurang mampu.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Mudjarad perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang hakikatnya adalah sebagai upaya untuk perekonomian masyarakat di pedesaan lebih baik dan seluruh masyarakat sebagai pelaku ekonomi yaitu sebagai produsen, konsumen, distributor mulai dari individu, kelompok bahkan organisasi. Sehingga komponen dalam menjalankan perekonomian harus tetap dijalankan agar berjalan dengan lancar dalam melakukan kegiatan perekonomian.<sup>42</sup>

Selain itu masyarakat dapat meningkatkan perekonomian dengan melakukan wirausaha dengan adanya wirausaha yang dilakukan masyarakat untuk menciptakan masyarakat mandiri sehingga dapat membuat perubahan bagi diri sendiri dan orang lain.

Peningkatan perekonomian adalah proses output dalam jangka panjang dan penekanannya pada tiga aspek yaitu proses, output dan jangka panjang. Peningkatan perekonomian merupakan suatu proses atau bagaimana perekonomian berkembang dan berubah dari waktu ke waktu.<sup>43</sup>

## 2. Indikator Peningkatan Perekonomian

---

<sup>41</sup> Oktaviana Rahmawati, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Melalui Usaha Kripik di Kelurahan Sidoagung*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, 2014), hlm. 13

<sup>42</sup> Mudjarad Kuncoro, *dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 267

<sup>43</sup> Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4 Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 3

Menurut Sri Eka adapun indikator yang dapat peningkatan perekonomian masyarakat antara lain :<sup>44</sup>

a. Sumber Daya Alam

Sebagian besar masyarakat desa bertumpu pada sumber daya alam untuk melaksanakan proses pembangunan namun dengan demikian, sumber daya alam tidak dapat menjamin keberhasilan dalam peningkatan perekonomian, apabila tidak didukung dengan adanya kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud adalah tanah, kekayaan mineral, tambang dan kekayaan hasil hutan dan laut.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sama dengan proses pembangunan, pertumbuhan perekonomian juga dipengaruhi sumber daya manusia. Sumber daya masyarakat juga penting karena menjadi faktor dalam proses pertumbuhan ekonomi, karena cepat lambatnya proses pertumbuhan perekonomian juga tergantung kepada jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pembangunan perekonomian.

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin maju dan modern mendorong adanya percepatan proses

---

<sup>44</sup> Sri Eka Astuningsih, Pemberdayaan Kelompok Agroindustri Dalam Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, *jurnal ilmu Ekonomi Teorapan juni 2017:02(1):1-9 ISSN 2541-1470*, hlm. 5

pembangunan, pergantian pola kerja yang awal mulanya menggunakan tenaga manusia sekarang beralih dengan mesin canggih yang berdampak dalam berbagai aspek mulai dari efisien, kualitas dan kuantitas.

d. Budaya

Budaya juga memberikan dampak sendiri bagi pertumbuhan perekonomian, faktor yang berfungsi sebagai pendorong proses dalam pembangunan tetapi juga dapat menjadi hambatan bagi pembangunan. Budaya yang dapat digunakan untuk mendorong pembangunan adalah sikap kerja keras jujur, ulet dan sebagainya.

e. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan masyarakat karena untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang modal yang penting untuk perkembangan dan kelancaran pembangunan perekonomian karena barang modal juga dapat meningkatkan jumlah produktivitas.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini ditulis oleh Anis Matun Fitarini.<sup>45</sup> Pada tahun 2019 dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Sumbergempol dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Sumbergempol Tulungagung. Dalam metode ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu pendirian BUMDesma bertujuan sebagai pengembangan

---

<sup>45</sup> Anis Matun Fitriani, Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Sumbergempol Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sumbergempol Tulungagung, (Skripsi: Tidak diterbitkan 2019)

ekonomi diperdesaan karena masih banyaknya kendala yang di hadapi oleh masyarakat desa. Ketidak pahaman pemilihan unit usaha, pembentukan kepengurusan, kelembagaan dan pengelolaan. Pendirian BUMDesm dalam pasal 1 No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang kemudian disebut BUM Desa, dana badan usaha berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan sebagai usaha lainnya yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDesma Sumbergempol dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan kerjasama dan memberikan pinjaman sebagai modal kepada masyarakat. Selain itu BUMDesma juga memberikan pembinaan agar usaha yang disalakan semain berkembang. Peran BUMDesma Sumbergempol dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi penyuluhan tentang wirausaha dengan tujuan untu memberikan dorongan kepada masyarakat Sumbergempol untuk tergerak hatinya untukmelatih keterampilan yng dimiliki. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan perbedaanya yaitu pada lokasi penelitian.

Penelitian ditulis oleh Santika Rani,<sup>46</sup> padatahun 2018 dengan judul Peran dan Kontribusi BUMDES terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (Studi kasus pada BUMDes Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan jenis penelitian deskriptif dengan mengumpulkan ata yang digunakan penelitian ini yaitu dengan meode

---

<sup>46</sup> Santika Rani, *Peran dan Kontribusi BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMDes Karya Abadi desa Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)*, (Lampung: Skripsi Tidak diterbitkan,2018)

obsevasi, interview dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa BUMDes Karya Abadi Desa Karya Mulya Sari sudah berperan dan berkontribusi bagi masyarakat namun belum dikatakan maksimal kaena masih adanya ketimpangan antara masyarkat. Persamaan dari penelitian ini yaitu dari metode penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan perbedaanya yaitu objek penelitian.

Penelitian ini oleh Coristya Berlian,<sup>47</sup> dengan judul Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi desa, penelitian terdahulu bertujuan untuk mendeskrisikan keberadaan BUMDes landungsari sebagai penguat ekonomi masyarakat desa karena BUMDes bergak dalam bidang sosial dan ekonomi sebagai penyedia layanan bagi masyarakat. Hasil penelitian bahwa adanya lembaga BUMDes sebagai layanan bagi masyarakat sesuai peraturan desa dan daerah kabupaten malang. Namun lembaga ini tidak berjalan dengan baik kaena kontribusi tidak ada dan tidak diberikan. Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah hasil dari penelitian dalam penelitian terdahulu Badan Usaha Milik Desa tidak berjalan dengan baik sedangkan persamaan adalah metode yang digunakan adalah kualitatif.

Penelitian oleh Edy Yusuf Agungguanto dkk,<sup>48</sup> penelitian ini bertujuan untuk menegtahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu

---

<sup>47</sup> Coristya Berlian Ramadhan, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi kasus Desa Landungsari, Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.1 No.5 hlm. 115

<sup>48</sup> Edy Yusuf Agungguanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushantono, Darwanto, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Universitas Diponegoro Semarang, Vol.13. No.1 Maret 2016, hlm. 81

kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara yang sudah berjalan sesuai dengan tujuan dalam pembentukan BUMDes dan dapat meningkatkan perekonomian desa. Namun masih ada hambatan dalam pengelolaan BUMDes seperti jenis usahayang dijalankan masih terbatas,keterbatasan sumber daya manusia yang menglola BUMDes, dan partisipasi masyarakat masih rendah karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaanya yaitu objek penelitian.

Suprianto dkk, yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menegtahui peranan BUMDes Karang Dima terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa, khususnya pengguna dana BUMdesa di Desa Karang Dima Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode kualittaif deskriptif Hasil dari penelitian ini adalah peningkatan pendapatan diperoleh dengan penggunaan dana BUMDes dibandingkan dengan perdagangan grosir sembako, atau pada usaha rumah tangga seperti kerajinan tas, kue kering dll. Persamaan dari jurnal ni yaitu sama membahas tentang BUMDes dan sama menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Suprinato, Novi Kadewi Sumbawati, tri Selfi Fatriani, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1 tahun 2017,ISSN(P):2089-1210,E-ISSN: 2580-7285

Penelitian kelima, oleh Minawati,<sup>50</sup> dengan judul Peran Badan Usaha Milik desa Al-Hidayah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Gondang Tulungagung. Tujuan penelitian terdahulu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes Al-Hidayah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Gondang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode deskriptif dan hasil penelitian ini bahwa pengelolaan BUMDes Al-Hidayah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara melakukan kerjasama untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha dan untuk mendiikan usaha agar dapat membuka lapangan pekerjaan serta menambah pengasilan untuk dapat meningkatkan ekonomi. Dalam BUMDes yang ada di desa Gondang Kabupaten Tulungagung hanya ada satu unit usaha yaitu usaha simpan pinjam yang sudah berjalan lama hingga saat ini. Persmaa penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama menggunakan metode kualitatif tempat atau lokasi penelitian berada pada Badan Usaha Milik Desa sedangkan Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah masalah yang diteliti.

Penelitian ini ditulis oleh Halimatus Sakdiah<sup>51</sup>, tujuan dalam penelitian ini adalah peranan badan usaha milik desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Serdang Bedagi.

---

<sup>50</sup> Minawati, *Peran Badan Usaha Milik desa Al-Hidayah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Gondang Tulungagung*. (Tulungagung: Skripsi Tidak di Terbitkan)

<sup>51</sup> Halimatus Sakdiah, *Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Begadai*, (Sumatera Utara: Skripsi Tidak di Terbitkan, 2018)

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah BUMDesa memiliki unit usaha yaitu simpan pinjam yang masih berjalan dengan baik meskipun ada perubahan dalam menjalankan unit usaha ini dikarenakan partisipasi masyarakat kurang adanya kesadaran dalam kegiatan BUMDesa. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan berbedaanya pada fokus penelitian.

#### **F. Kerangka Konseptual**

Badan Usaha Milik Desa Bersama yang ada di Kecamatan Udanawu dengan nama Karya Manunggal. BUMDesma merupakan lembaga usaha yang pendiriannya lebih dari dua desa untuk melakukan kerjasama dengan tujuan yang sama. BUMDesma juga mempunyai peranan penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Udanawu melalui salah satu program yaitu program simpan pinjam perempuan (SPP). Namun dengan adanya simpan pinjam perempuan masih ada faktor yang menjadi penghambat peningkatan perekonomian masyarakat adapun beberapa penghambat yaitu internal dan eksternal, faktor penghambat internal adalah jumlah tenaga kerja yang terbatas, kemudian tempat BUMDesma masih bukan milik sendiri dan pelengkapannya masih kurang memadai. Sedangkan faktor penghambat eksternal adalah kesadaran masyarakat tentang adanya BUMDesma Karya Manunggal juga masih kurang dan untuk pengembalian modal pinjaman simpan pinjam perempuan masih banyak yang mengalami tunggakan. Dengan adanya penghambat tersebut harus mempunyai solusi untuk menghadapi faktor internal dan eksternal agar BUMDesma Karya Manunggal

Kecamatan udanawu dapat menjadi peranan secara penuh dalam peningkatan perekonomian masyarakat Udanawu.

**Tabel 2.1 Kerangka Konseptual**

